

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI EMAS: ANALISIS KASUS PT
ANTAM DAN BUDI SAID**

***CONSUMER PROTECTION AND CORPORATE RESPONSIBILITY IN
GOLD SALE AND PURCHASE AGREEMENTS: A CASE ANALYSIS OF PT
ANTAM AND BUDI SAID***

Muhammad Robeth Nujaba dan Alfian Dzikria Nurrachman

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : muhammadrobeth.23159@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nujaba, Muhammad Robeth dan Alfian Dzikria Nurrachman. *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Perjanjian Jual Beli Emas: Analisis Kasus PT Antam dan Budi Said*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Transaksi jual beli emas sebagai komoditas bernilai tinggi kerap menggunakan perjanjian baku yang berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa antara PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) dan Budi Said yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022. Sengketa ini memperlihatkan bagaimana tindakan karyawan korporasi dapat menimbulkan kerugian besar bagi konsumen, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan induk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban PT Antam Tbk dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji solusi hukum untuk mengatasi klausul baku yang cenderung membebaskan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Antam Tbk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan karyawannya karena perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan terkait langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu, klausul baku yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam hukum kontrak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, pengawasan lebih ketat terhadap klausul baku, penerapan prinsip akuntabilitas korporasi, serta peningkatan literasi hukum konsumen guna menciptakan keadilan kontraktual dalam transaksi jual beli emas.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Korporasi, *Vicarious Liability*

ABSTRACT

Gold transactions, as a high-value commodity, often use standard agreements that potentially put consumers in a weak position. One prominent case is the dispute between PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) and Budi Said, which culminated in Supreme Court Decision Number 1666 K/Pdt/2022. This dispute demonstrates how the actions of corporate employees can cause significant losses to consumers, raising questions regarding the legal liability of the parent company. This study aims to analyze the liability of PT Antam Tbk using the doctrine of vicarious liability as stipulated in Article 1367 of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and examine legal solutions to overcome standard clauses that tend to absolve business actors of responsibility. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results of the study indicate that PT Antam Tbk can be held legally responsible for the actions of its employees because these actions were committed within the scope of their work and directly related to the company's business activities. Furthermore, standard clauses that limit or eliminate business actors' responsibilities contradict consumer protection principles and are inconsistent with the principle of balance in contract law. Therefore, there is a need for strengthened regulations, stricter oversight of standard clauses, the application of corporate accountability principles, and increased consumer legal literacy to ensure contractual fairness in gold transactions.

Keywords: *Standard Agreements, Consumer Protection, Corporate Responsibility, Vicarious Liability*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli emas memiliki urgensi yang sangat tinggi karena emas tidak hanya dipandang sebagai barang dagangan biasa, melainkan sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar. Emas sering dijadikan instrumen investasi jangka panjang dan simbol stabilitas ekonomi masyarakat.¹ Dalam konteks hukum nasional, perlindungan konsumen menjadi dasar penting untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.²

¹ Z. Hidayat dan N. G. N. R. Maharaini, *Perlindungan Konsumen Business Responsibility For Sale Of Gold Which Is Not According To Gold Content Based On Consumer Protection Law*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.125-136.

² N. D. Kartiko, S. P. Soegiono dan A. A. Indradewi, *Pertanggungjawaban terhadap Perlindungan Konsumen atas Peredaran Emas Ilegal*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol.2, No.2 (November 2024), p.23–38.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi emas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan kestabilan ekonomi nasional.

Meskipun sistem hukum telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan konsumen, dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidakseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut adalah penggunaan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga seluruh ketentuan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian baku kerap mengandung klausul eksonerasi yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen. Padahal, ketentuan semacam itu bertentangan dengan asas keadilan kontraktual dan prinsip itikad baik yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian. Ketimpangan posisi tersebut menyebabkan konsumen berada dalam keadaan yang lemah secara hukum, karena tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi isi perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.³

Permasalahan dalam praktik perlindungan hukum terhadap konsumen semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa yang ada. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana. Namun, dalam kenyataannya, lembaga ini belum memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk menegakkan keputusannya karena sifatnya yang tidak bersifat *pro justitia*. Akibatnya, banyak kasus yang melibatkan pelaku usaha besar tidak dapat dieksekusi secara efektif, dan konsumen tetap menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia agar dapat memberikan jaminan hukum yang setara antara pelaku usaha dan konsumen.

³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, p.395.

Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilihat pada sengketa antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Budi Said yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.⁴ Kasus ini berkaitan dengan selisih harga dan jumlah emas yang diterima konsumen, yang menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Antam Tbk tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan karyawannya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan langsung dari manajemen pusat. Pengadilan menilai bahwa tindakan karyawan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan menggunakan fasilitas perusahaan, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada korporasi. Putusan ini mempertegas penerapan prinsip *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, di mana pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya selama masih dalam hubungan kerja.⁵

Penerapan doktrin *vicarious liability* dalam kasus PT Antam Tbk memiliki signifikansi besar dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa kesalahan dilakukan oleh “*oknum*”, karena dalam kerangka hukum perdata, perusahaan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk kepentingan usaha. Prinsip ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari tanggung jawab individu menuju tanggung jawab institusional, di mana korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan seluruh kegiatannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab korporasi menjadi wujud konkret dari akuntabilitas dunia usaha terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan pokok.

⁴ L. Setiawati, *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Pembelian Emas berdasarkan Putusan Nomor 1666/Pdt/2022*, Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol.10, No.2 (September 2024), p.200–207.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1367.

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT Antam Tbk terhadap kerugian konsumen ditinjau dari doktrin *vicarious liability* dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana mekanisme hukum yang dapat menjamin perlindungan konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh klausul baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha?

Kajian terhadap persoalan ini penting karena menyangkut implementasi asas keadilan kontraktual dan prinsip tanggung jawab korporasi yang menjadi landasan etika hukum bisnis modern. Dengan menganalisis kasus tersebut, diharapkan dapat ditemukan model perlindungan hukum yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana hukum perlindungan konsumen dan hukum kontrak, khususnya dalam konteks penerapan keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan tanggung jawab sosial korporasi. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari sejauh mana norma hukum tersebut mampu ditegakkan secara konsisten untuk melindungi kepentingan konsumen. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan, etis, dan berkeadilan. Prinsip ini menjadi landasan penting untuk membangun tatanan ekonomi yang sehat serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha di sektor perdagangan emas.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan disusun dalam tiga bagian yang saling melengkapi dan secara kolektif menjawab 2 rumusan masalah penelitian. Bagian pertama mengeksplorasi dasar-dasar tanggung jawab hukum PT Antam Tbk melalui lensa doktrin *vicarious liability* dan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, bagian kedua menganalisis karakteristik dan implikasi hukum klausul baku dalam transaksi jual beli emas, bagian ketiga menawarkan rekonstruksi model pengaturan ideal yang bersifat normatif dan aplikatif untuk menutup celah regulatif. Susunan ini dimaksudkan agar pembaca dapat melihat tidak hanya sebab hukum terjadinya kerugian, tetapi juga solusi regulatif dan kelembagaan yang konkret.

1. Pertanggungjawaban Hukum PT Antam Tbk dalam Kasus Budi Said

Kasus antara Budi Said dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perdata Indonesia karena menegaskan prinsip *corporate liability* (tanggung jawab korporasi) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya. Kasus ini bermula ketika Budi Said melakukan transaksi jual beli emas di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 dengan beberapa karyawan PT Antam, yakni Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto. Para karyawan tersebut menawarkan harga emas di bawah harga resmi perusahaan serta menjanjikan pengiriman emas dengan jumlah tertentu.⁶ Namun, janji tersebut tidak terpenuhi sesuai kesepakatan, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Budi Said senilai lebih dari Rp817,4 miliar.⁷ Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan karyawan bukan dilakukan atas nama pribadi, melainkan dalam konteks hubungan kerja resmi, menggunakan fasilitas, merek dagang, dan sarana operasional milik perusahaan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dilepaskan dari PT Antam sebagai korporasi, karena perbuatan tersebut masih berada dalam lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari sudut pandang hukum perdata, dasar tanggung jawab PT Antam Tbk berlandaskan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab pemberi kerja atas perbuatan bawahannya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seseorang bukan hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasannya, termasuk karyawan atau pekerja. Dalam konteks hubungan kerja modern, doktrin ini diperluas untuk mencakup setiap tindakan bawahan yang masih memiliki keterkaitan substansial dengan pelaksanaan pekerjaan, meskipun dilakukan tanpa instruksi langsung dari pemberi kerja. Dalam kasus Antam, transaksi yang dilakukan oleh para karyawan jelas memenuhi unsur tersebut karena berlangsung

⁶ Ariadin, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Pelita Nusantara, Vol.1, No.3 (November 2023), p.449–456.

⁷ Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, *Tanggung Gugat Perusahaan atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli*, Jurnal Lex Generalis, Vol.2, No.4 (April 2021), p.283–295.

di lingkungan kerja resmi perusahaan, menggunakan fasilitas dan identitas korporasi, serta dilakukan dalam rangka kegiatan usaha jual beli emas yang menjadi inti bisnis PT Antam. Dengan demikian, hubungan hukum antara pelaku dan perusahaan tetap ada, sehingga tanggung jawab hukum melekat secara otomatis kepada korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha tersebut.⁸

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tindakan karyawan Antam bukan merupakan perbuatan pribadi yang berdiri sendiri, melainkan masih dalam lingkup pekerjaan yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Majelis hakim menolak dalil pembelaan PT Antam yang berupaya memisahkan tanggung jawab perusahaan dari perbuatan karyawannya dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan individu.⁹ Menurut Mahkamah, hubungan kerja yang nyata antara para pelaku dengan perusahaan telah terbukti, dan transaksi dilakukan dalam sistem serta sarana yang disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, PT Antam tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen. Putusan ini sekaligus mempertegas penerapan *asas respondeat superior*, yakni tanggung jawab pemberi kerja atas tindakan bawahannya selama tindakan tersebut masih berada dalam cakupan hubungan kerja. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip *imputed liability*, di mana tanggung jawab hukum korporasi dianggap melekat pada setiap tindakan bawahan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari prosedur internal atau tidak.

Penerapan asas *vicarious liability* sendiri di dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan nilai keadilan substantif di atas formalitas administratif hubungan kerja belaka. Pendekatan tersebut berakar pada prinsip bahwa pihak yang menikmati keuntungan dari suatu kegiatan usaha juga harus menanggung risiko yang timbul dari kegiatan tersebut.¹⁰ Di dalam hal ini,

⁸ Edmund Lo, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus terhadap PT Antam dan Budi Said Crazy Rich Surabaya)*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.923–928.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.

¹⁰ Edmund Lo dan C. S. T. Kansil, *Wanprestasi PT . ANTAM terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol.4, No.4 (Juni 2024), p.943–950.

PT Antam sebagai badan hukum yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan perdagangan emas berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh karyawannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis. Pengabaian terhadap kewajiban pengawasan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian korporasi, yang membuka ruang bagi tanggung jawab hukum ketika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh individu, tanggung jawab korporasi tetap timbul karena adanya kelalaian dalam pengawasan dan kontrol internal terhadap pelaksanaan tugas karyawan.¹¹

Hubungan antara putusan ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memiliki relevansi yang sangat kuat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas produk atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan kepada masyarakat.¹² Dalam konteks kasus Antam, tindakan para karyawan yang menjual emas di luar harga resmi dan tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan jelas melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau janji yang dinyatakan kepada konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf f dan g mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perkara ini, PT Antam gagal memenuhi kewajiban tersebut, baik dari sisi pemenuhan janji kontraktual maupun dari aspek pengawasan terhadap perilaku karyawannya. Secara hukum, kegagalan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum melalui kelalaian korporasi (*corporate negligence*), yang memperkuat dasar bagi pengenaan tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian konsumen.¹³

Dari perspektif perlindungan konsumen, putusan Mahkamah Agung ini juga memperkuat prinsip *equality before the law* antara pelaku usaha dan konsumen.

¹¹ N. Lannyati dan S. Harjomulyadi, *Penerapan Prinsip Kesetaraan bagi para Pihak dalam Kontrak Baku*, Jurnal Kontruksia, Vol.16, No.2 (Juli 2025), p.53–63.

¹² Indonesia, *Undang Undang tentang Perlindungan konsumen*, UU No.8 tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821.

¹³ Joni Emirzon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Unsri Press, Palembang, 2022, p.426.

Dalam banyak kasus serupa, konsumen sering kali berada pada posisi lemah karena keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya hukum, dan kekuatan ekonomi. Namun, melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berlaku bagi individu pelaku usaha, tetapi juga mencakup entitas korporasi yang mendapatkan keuntungan langsung dari kegiatan bisnis. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara dua pihak, tetapi juga memberikan pesan yuridis yang lebih luas bahwa dunia usaha wajib menjunjung tinggi asas kehati-hatian (*due diligence*), tanggung jawab sosial, dan etika dalam bertransaksi dengan masyarakat. Prinsip ini sekaligus memperkuat posisi hukum konsumen sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha.¹⁴

Secara konseptual, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 memiliki arti strategis dalam memperluas pemahaman tentang doktrin tanggung jawab korporasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat lagi berlindung di balik dalih “*oknum*” untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena dalam hukum perdata modern, perusahaan sebagai entitas hukum memiliki kewajiban melekat terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh organ atau karyawannya dalam lingkup pekerjaan. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi.¹⁵ Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi penyelesaian konkret atas sengketa antara Budi Said dan PT Antam Tbk, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pembentukan praktik hukum bisnis yang lebih bertanggung jawab, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Temuan mengenai keterikatan tindakan karyawan pada lingkup kerja menuntun pada persoalan kedua: bagaimana klausul baku dan praktik kontraktual dapat memperparah kerugian konsumen meskipun dasar *liability* korporasi telah ada.

¹⁴ Ni Made Puspasutari Ujianti, Chandra Adi Gunawan Putra dan I Nyoman Putu Budiarta, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4, No.3 (Januari 2023), p.13–19.

¹⁵ E. A. Priyono, *Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)*, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.1 (Maret 2018), p.14.

2. Solusi atas Klausul Baku yang Merugikan Konsumen

Klausul baku yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli emas merupakan salah satu persoalan klasik dalam praktik perdagangan modern yang menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Fenomena ini tampak secara konkret dalam perkara Budi Said melawan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022.¹⁶ Dalam perkara tersebut, transaksi jual beli emas dilakukan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 berdasarkan perjanjian yang telah disusun sepihak oleh pihak perusahaan tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen terkait harga, mekanisme pembayaran, maupun waktu penyerahan barang. Karakteristik ini mencerminkan bentuk klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni perjanjian yang ketentuannya disiapkan sepihak oleh pelaku usaha dan diberlakukan secara massal kepada konsumen tanpa kesempatan untuk berunding. Praktik semacam ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), di mana konsumen berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau mengubah isi perjanjian. Akibatnya, keseimbangan dalam hubungan kontraktual terganggu dan prinsip kebebasan berkontrak menjadi semu karena secara faktual kebebasan hanya dimiliki oleh pihak pelaku usaha.¹⁷

Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen, atau memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk menafsirkan isi perjanjian.¹⁸ Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan yang menjadi asas pokok dalam hukum perlindungan konsumen.¹⁹

¹⁶ R. M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum, Vol.17, No.4 (Oktober 2010), p.651–667.

¹⁷ N. Lannyati dan S. Harjomulyadi, *Penerapan Prinsip Kesetaraan bagi para Pihak dalam Kontrak Baku*, p.53–63.

¹⁸ J. Wurarah, *Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para Pihak dalam Kontrak Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.9, No.3 (April 2021), p.237–246.

¹⁹ H. S. De Lima, J. Purba dan D. Napitupulu, *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital*, Jurnal Hukum Sasasna, Vol.1, No.1 (Juni 2025), p.190–204.

Dalam konteks perkara PT Antam Tbk, klausul baku tersebut terlihat dalam upaya perusahaan mengalihkan tanggung jawab atas tindakan karyawannya di BELM Surabaya 01 kepada individu yang bersangkutan, dengan dalih bahwa transaksi dilakukan di luar kewenangan korporasi. Padahal, secara hukum, tindakan karyawan tersebut masih dalam lingkup pekerjaan karena dilakukan di tempat usaha resmi perusahaan, menggunakan sarana dan merek dagang perusahaan, serta ditujukan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu sendiri. Berdasarkan prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dan untuk kepentingan pemberi kerja. Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab kepada karyawan merupakan bentuk klausul baku yang dilarang, karena secara substansial berupaya membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum terhadap konsumen.²⁰

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum, sekalipun telah disetujui oleh konsumen melalui tanda tangan atau pernyataan persetujuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan kontrak tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesepakatan formal, melainkan oleh substansi yang sejalan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.²¹ Dengan demikian, setiap perjanjian yang mencantumkan klausul yang membatasi atau meniadakan hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang hanya berlaku bagi perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, ketentuan ini menjadi mekanisme korektif terhadap dominasi pelaku usaha dalam menentukan isi kontrak, sekaligus memberikan perlindungan substantif bagi konsumen dari praktik penyalahgunaan kekuasaan kontraktual.²²

²⁰ C.V.P.A Hapsari dan G. Lie, *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Transaksi E- Commerce Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (2025), p.28–33.

²¹ Y. Keladu, *Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles Institut*, Diskursus, Vol.19, No.1 (April 2023), p.54–78.

²² H. S. De Lima, J. Purba dan D. Napitupulu, *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital*, p.190–204.

Untuk mengatasi persoalan tersebut secara sistemik, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang bersifat regulatif, kelembagaan, dan struktural. *Pertama*, dari aspek regulasi, diperlukan pengawasan preventif terhadap klausul baku melalui peran aktif lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan strategis dalam menjaga integritas pasar dan perlindungan konsumen. OJK dapat menetapkan standar kontrak baku dalam transaksi jual beli emas, termasuk kewajiban keterbukaan informasi, transparansi harga, dan larangan pencantuman klausul yang membatasi hak konsumen. Bank Indonesia berperan dalam memperkuat mekanisme jaminan transaksi (*escrow account*) untuk memastikan dana konsumen aman hingga barang diterima sesuai perjanjian. Sementara Kemendag perlu memperluas fungsi pengawasan administratif dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tetap menggunakan kontrak bermasalah tanpa uji kepatutan hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menuntut adanya koordinasi antarlembaga dalam memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen secara efektif.²³

Kedua, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga quasi-yudisial yang memberikan akses keadilan cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen.²⁴ Selama ini, kewenangan BPSK masih terbatas pada penyelesaian sengketa sederhana dan putusannya sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Agar efektivitasnya meningkat, perlu dilakukan revisi regulasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan pelaksanaannya untuk memperluas yurisdiksi BPSK serta memberikan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat terhadap putusannya. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPSK juga mutlak diperlukan,

²³ Z. Hidayat, dan N. G. N. R. Maharaini, *Perlindungan Konsumen Business Responsibility For Sale Of Gold Which Is Not According To Gold Content Based On Consumer Protection Law*, p.125–136.

²⁴ Muhammad Rafi, Dzaky Naufal Tsany, Rido Yosep Angelio S. dan Helfira C., *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kontrak Bisnis*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.1 (Desember 2024), p.47–50.

terutama dalam pemahaman terhadap prinsip *corporate liability*, *vicarious liability*, dan interpretasi klausul baku dalam kontrak modern. Dengan demikian, BPSK dapat menjalankan fungsi substantifnya tidak hanya sebagai mediator sengketa, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar konsumen yang dirugikan akibat praktik kontraktual yang tidak adil.

Ketiga, dari perspektif korporasi, diperlukan penerapan prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate accountability*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau GCG) sebagai pedoman etika dan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.²⁵ Prinsip akuntabilitas menuntut perusahaan bertanggung jawab atas setiap tindakan pegawainya selama berada dalam lingkup pekerjaan; prinsip transparansi mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses oleh konsumen; sedangkan prinsip keadilan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Implementasi prinsip-prinsip ini bukan hanya memperkuat legitimasi sosial perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan hukum (*preventive legal control*) terhadap penyalahgunaan klausul baku. Perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten akan membangun reputasi bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalkan risiko hukum akibat pelanggaran terhadap hak konsumen.²⁶

Dengan demikian, penyelesaian masalah klausul baku yang merugikan konsumen tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi harus diiringi oleh reformasi kelembagaan, pengawasan terpadu, dan pembentukan budaya hukum yang berkeadilan.²⁷ Penguatan regulasi dan tanggung jawab korporasi harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum perlindungan konsumen agar tidak sekadar bersifat reaktif terhadap sengketa, tetapi juga preventif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual. Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara

²⁵ A. J. Pardede, E. F. Pakpahan dan A. Sitanggang, *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility*, Al-zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2025), p.15

²⁶ Briyan Dustin, Gunardi Lie dan Moody Rizqy S. P., *Study of Supreme Court Decision (Number 1666 K/Pdt/2022) Sale and Purchase Agreement Between Budi Said and PT Antam*, Journal of Social Science, Vol.4, No.3 (Mei 2023), p.862–874.

²⁷ F. S. Wibowo, N. J. Rizayanto, R. Izazqi, D. Desi dan Y. Tarina, *Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.7 (Juni 2025), p.8–12.

pelaku usaha dan konsumen akan mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat keadilan dalam transaksi perdagangan emas di Indonesia.²⁸ Analisis klausul baku menunjukkan keterbatasan korektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik. oleh karena itu, bagian berikut mengusulkan rekonstruksi normatif dan mekanisme operasional sebagai solusi yang lebih komprehensif.

3. Rekontruksi Model Pengaturan Ideal Transaksi Jual Beli Emas

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, pengaturan transaksi jual beli emas di Indonesia memerlukan rekonstruksi yang lebih sistematis karena karakteristik emas sebagai komoditas bernilai tinggi menimbulkan risiko hukum yang tidak sederhana, terutama ketika transaksi dilakukan menggunakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Kasus antara PT Antam dan Budi Said menunjukkan bahwa tidak adanya standar kontraktual serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal telah membuka ruang terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian konsumen.²⁹ Oleh karena itu, pembaruan pertama yang diperlukan adalah penyusunan pengaturan ideal mengenai transaksi jual beli emas, yang meliputi pembentukan standar kontrak baku nasional, penggunaan *escrow system*, penerapan verifikasi digital keaslian emas, dan model pengawasan terintegrasi oleh negara. Standar kontrak baku diperlukan untuk memastikan keseragaman hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha mencantumkan klausul eksonerasi atau mengalihkan tanggung jawab kepada individu tertentu. *Escrow system* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif yang memastikan dana konsumen tidak dapat digunakan sebelum barang benar-benar diberikan sesuai spesifikasi. Selain itu, verifikasi digital seperti sertifikat berbasis *QR code* atau *blockchain* diperlukan untuk mengurangi risiko pemalsuan dan ketidaksesuaian barang, sedangkan pengawasan terintegrasi oleh OJK, Bappebti, Kemendag, dan Bank Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh transaksi emas berjalan secara transparan, kredibel, dan sesuai dengan harga pasar yang wajar. Dengan demikian,

²⁸ Elyani, *Urgensi Perlindungan Konsumen di Era Digital (Regulasi, Potensi dan Tantangan)*, Jurnal Bisnis digital dan Manajemen, Vol.4, No.3 (Januari-Juni 2025), p.51–60.

²⁹ M. Rizieq dan Y. S. Rosalinda, *Sengketa yang dapat Ditempuh Melalui Jalur Litigasi Maupun Non-Litigasi*, Kampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research, Vol.3, No.2 (April 2025), p.322–336.

pengaturan ideal ini tidak hanya menyediakan standar teknis transaksi, tetapi juga menjadi dasar struktural bagi peningkatan tanggung jawab korporasi dan perlindungan konsumen.³⁰

Selanjutnya, diperlukan pembentukan aturan khusus yang secara spesifik mengatur jual beli emas sebagai komoditas, mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hanya mengatur klausul baku dan tanggung jawab pelaku usaha secara umum, tanpa memberikan pedoman operasional yang memadai untuk sektor bernilai tinggi seperti emas.³¹ Aturan khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan OJK diperlukan untuk mengisi kekosongan normatif terkait standar kualitas emas, mekanisme penetapan harga nasional, sertifikasi dan pencatatan transaksi, serta sanksi administratif dan korporatif bagi pelaku usaha yang menyimpang.³²

Aturan ini juga harus menetapkan norma perlindungan konsumen yang lebih tegas, seperti kewajiban pelaku usaha menyediakan informasi harga secara *real-time*, kewajiban uji keaslian barang, larangan mutlak atas klausul yang membatasi tanggung jawab, serta penegasan bahwa pelaku usaha emas memikul *strict liability* atas ketidaksesuaian jumlah atau kualitas barang. Melalui aturan khusus ini, negara dapat memberikan payung hukum yang lebih jelas dan operasional, sehingga transaksi emas tidak lagi bergantung pada kebijakan internal pelaku usaha atau kontrak baku yang disusun sepihak. Selain itu, aturan khusus akan mempertegas skema tanggung jawab korporasi sehingga pelaku usaha tidak dapat lagi berlindung di balik alasan “*penyimpangan oknum*”, sebagaimana sering terjadi dalam kasus-kasus sengketa emas. Dengan adanya regulasi khusus dan terperinci, kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dapat terjamin, serta praktik perdagangan emas dapat berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan akuntabel.

³⁰ M. H. Rustam dan D. Handoko, *The Dynamics Of Court Decisions In The Civil Dispute Over Gold Sales Between PT Antam Tbk And Budi Said And Its Implications For The Application Of Civil Law In Indonesia*, Jurnal Saintifik, Vol.23, No.2 (Mei 2025), p.165–176.

³¹ U. Supriyatin, N. Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justiti, Vol.8, No.1 (Maret 2020), p.127–144.

³² A. Masyhud, Y. Hidayat, A. Rifai, *Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Al wasath, Vol.4, No.2 (Oktober 2023), p.77–90.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban korporasi, penggunaan klausul baku, serta kebutuhan rekonstruksi regulasi dalam kasus sengketa transaksi jual beli emas diatas, diperoleh dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan bahwa PT Antam Tbk tetap memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan karyawannya berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan *corporate liability*, karena tindakan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaan dan menggunakan instrumen perusahaan. Praktik pengalihan kesalahan kepada karyawan melalui klausul baku yang disusun sepihak merupakan bentuk eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK serta menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme korektif UUPK belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan klausul baku dalam transaksi komoditas bernilai tinggi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan regulator, peningkatan kapasitas dan kewenangan eksekutorial BPSK, serta penerapan prinsip *good corporate governance* untuk memastikan perlindungan konsumen secara efektif.
2. Hubungan hukum dalam transaksi emas menunjukkan adanya kekosongan norma terkait standar kontrak, mekanisme penetapan harga, verifikasi keaslian barang, dan model pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui pembentukan regulasi khusus, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan OJK, yang mengatur standar harga, penggunaan kontrak baku nasional, kewajiban *escrow system* untuk transaksi bernilai besar, serta verifikasi digital keaslian emas. Reformasi ini perlu disertai penguatan tata kelola korporasi dan peningkatan literasi konsumen agar tercipta sistem transaksi emas yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, rekonstruksi regulatif dan kelembagaan menjadi prasyarat untuk mencegah sengketa serupa dan membangun perlindungan konsumen yang lebih substantif dalam transaksi komoditas bernilai tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emirzon, Joni. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Palembang: Unsri Press).
Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Jala Permata Aksara).

Publikasi

- Ariadin. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia*. Jurnal Pelita Nusantara. Vol.1. No.3 (November 2023).
- Azzahra, Annisaa, Bima Satriojati dan Jasmine Putri Sabillah. *Tanggung Gugat Perusahaan atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli*. Jurnal Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).
- Dustin, Briyan, Gunardi Lie dan Moody Rizqy S. P.. *Study of Supreme Court Decision (Number 1666 K/Pdt/2022) Sale and Purchase Agreement Between Budi Said and PT Antam*. Journal of Social Science. Vol.4. No.3 (Mei 2023).
- Elyani. *Urgensi Perlindungan Konsumen di Era Digital (Regulasi, Potensi dan Tantangan)*. Jurnal Bisnis digital dan Manajemen. Vol.4. No.3 (Januari-Juni 2025).
- Hidayat, Z. dan N. G. N. R. Maharaini. *Perlindungan Konsumen Business Responsibility For Sale Of Gold Which Is Not According To Gold Content Based On Consumer Protection Law*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Kartiko, N. D., S. P. Soegiono dan A. A. Indradewi. *Pertanggungjawaban terhadap Perlindungan Konsumen atas Peredaran Emas Ilegal*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.2 (November 2024).
- Keladu, Y.. *Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles Institut*. Diskursus. Vol.19. No.1 (April 2023).
- Lannyati, N. dan S. Harjomulyadi. *Penerapan Prinsip Kesetaraan bagi para Pihak dalam Kontrak Baku*. Jurnal Kontruksia. Vol.16. No.2 (Juli 2025).
- Lima, H. S. De, J. Purba dan D. Napitupulu. *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital*. Jurnal Hukum Sasasna. Vol.1. No.1 (Juni 2025).
- Lo, Edmund dan C. S. T. Kansil. *Wanprestasi PT. ANTAM terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. Vol.4. No.4 (Juni 2024).
- Lo, Edmund, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus terhadap PT Antam dan Budi Said Crazy Rich Surabaya)*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Masyhud, A., Y. Hidayat dan A. Rifai. *Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Al wasath. Vol.4. No.2 (Oktober 2023).
- Panggabean, R. M.. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum. Vol.17. No.4 (Oktober 2010).
- Pardede, A. J., E. F. Pakpahan dan A. Sitanggang. *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate*

- Social Responsibility*. Al-zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Priyono, E. A.. *Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)*. Jurnal Law Reform. Vol.14. No.1 (Maret 2018).
- Rafi, Muhammad, Dzaky Naufal Tsany, Rido Yosep Angelio S. dan Helfira C.. *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kontrak Bisnis*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.1 (Desember 2024).
- Rizieq, M. dan Y. S. Rosalinda. *Sengketa yang Dapat Ditempuh Melalui Jalur Litigasi Maupun Non-Litigasi*. Kampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research. Vol.3. No.2 (April 2025).
- Rustam, M. H. dan D. Handoko. *The Dynamics Of Court Decisions In The Civil Dispute Over Gold Sales Between PT Antam Tbk And Budi Said And Its Implications For The Application Of Civil Law In Indonesia*. Jurnal Saintifik. Vol.23. No.2 (Mei 2025).
- Setiawati, L.. *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Pembelian Emas berdasarkan Putusan Nomor 1666/Pdt/2022*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol.10. No.2 (September 2024).
- Supriyatin, U. dan N. Herlina. *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justiti. Vol.8. No.1 (Maret 2020).
- Ujianti, Ni Made Puspasutari, Chandra Adi Gunawan Putra dan I Nyoman Putu Budiarta. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Kontruksi Hukum. Vol.4. No.3 (Januari 2023).
- Hapsari, C.V.P.A. dan G. Lie. *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik pada Transaksi E-Commerce Indonesia* Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (September 2025).
- Wibowo, F. S., N. J. Rizayanto, R. Izazqi, D. Desi dan Y. Tarina. *Tantangan Sosial dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Emas Digital di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.7 (Juni 2025).
- Wurarah, J.. *Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para Pihak dalam Kontrak Menurut Kitab UU Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.9. No.3 (April 2021).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1666 K/Pdt/2022.